



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154  
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

## Pelayanan Legalisir KK

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

### Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Kartu keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda penduduk Asli dan foto copy

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154  
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat legalisir KK dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. staf kelurahan membuat surat legalisasi KK kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat legalisasi KK
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke staf kelurahan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat legalisasi KK

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

apabila berkas sudah lengkap



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154  
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir KK

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637